



PENETAPAN
Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

MARTHA MASA, Perempuan, lahir di Detu Naka, tanggal 1 Juli 1986, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kangarusa, RT/RW:009/005, Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hepiyan Indra, S.H., Advokat/ penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum "HEPIYAN INDRA, SH & REKAN", berkedudukan di Koliaduk RT009/RW004, Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Nomor 123/SK.Pdt/8/2023/PN.Mme tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 1 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 7 September 2023, dibawah register perkara Nomor: 149/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Alm. Suami Pemohon (Robertus Belarminus So) telah menikah secara sah di Gereja Wolowiro, pada tanggal 14 Agustus 2012 di hadapan Imam RM. Hermianus Y. Sugi, O.Carm;
2. Bahwa perkawinan Pemohon pun telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 19/KU/MLO/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 14 Agustus 2012;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Alm. Suami Pemohon atas nama Robertus Belarminus So telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022 (dokumen Surat keterangan Kematian terlampir);
4. Bahwa sebelum Pemohon dan Alm. Suami Pemohon menikah secara sah, Pemohon dan Alm. Suami telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Riski Damianus Ndopo;
5. Bahwa anak Riski Damianus Ndopo telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni Martha Masa, dikarenakan saat anak Riski Damianus Ndopo tersebut lahir, Pemohon dan Alm. Suami belum menikah secara sah;
6. Bahwa anak Riski Damianus Ndopo, lahir di Paga, tanggal 17 Oktober 2010, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-22122017-0126 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 06 Agustus 2018;
7. Bahwa Alm. Robertus Belarminus So yakni suami Pemohon ialah ayah biologis dari anak Riski Damianus Ndopo;
8. Bahwa Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak Riski Damianus Ndopo juga dicantumkan nama ayahnya yakni Robertus Belarminus So, untuk kelengkapan berkas mengurus ijazah sang anak;
9. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Riski Damianus Ndopo, lahir di Paga, tanggal 17 Oktober 2010, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-22122017-0126 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 06 Agustus 2018, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon dan Alm. Suami Pemohon atas nama Robertus Belarminus So;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Mme



4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:55307014107860111, atas nama MARTHA MASA, yang dikeluarkan di SIKKA tanggal 19 Desember 2017, tanda bukti P-1;
2. Fotokopy dari asli Surat Perkawinan antara ROBERTUS BELARMINUS SO dengan MARTA MASA, yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki Mauloo RM. HERMIANUS Y. SUGI, O.Carm. tanggal 14 Agustus 2012, tanda bukti P-2;
3. Fotokopy dari asli Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5307010802230002, atas nama Kepala Keluarga MARTHA MASA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Sikka tanggal 08 Februari 2023, tanda bukti P-3;
4. Fotokopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 19/KU/MLO/2012, antara ROBERTUS BELARMINUS SO dengan MARTHA MASA, yang dikeluarkan Maumere oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 14 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No.AL.862.0107529 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LT-22122017-0126, atas nama RISKI DAMIANUS NDOPO, lahir di Paga tanggal 17 Oktober 2010, yang merupakan anak ke SATU LAKI-LAKI DARI IBU MARTHA MASA, yang dikeluarkan Di SIKKA oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopy dari asli Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wolowiro Nomor: KDWW.141/15/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama ROBERTUS BELARMINUS SO, diberi tanda bukti P6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 adalah berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk diajukan sebagai alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi LUDGERUS MARI**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Pemohon adalah Leponakan Saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengenai pengesahan anak kandung dari Para Pemohon yaitu anak pertama laki-laki bernama RISKI DAMIANUS NDOPO;
- Bahwa yang dimaksudkan oleh Saksi mengenai pengesahan anak dari Pemohon tersebut adalah pada Kutipan Akta Kelahiran dari Anak RISKI DAMIANUS NDOPO, yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tidak dituliskan nama dari bapak kandungnya bernama ROBERTUS BELARMINUS SO tetapi hanya ditulis nama ibu kandungnya bernama MARTHA MASA saja;
- Bahwa Anak RISKI DAMIANUS NDOPO lahir di Paga tanggal 17 Oktober 2010;
- Bahwa Anak RISKI DAMIANUS NDOPO, dilahirkan sebelum Pemohon dengan suaminya Almarhum ROBERTUS BELARMINUS SO menikah sah;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Almarhum ROBERTUS BELARMINUS SO melangsungkan pernikahannya secara Agama Katolik di hadapan pemuka Agama Katolik bernama RM. HERMINUS Y. SUGI, O, Carm.. tanggal 14 Agustus 2012 bertempat di Gereja Wolowiro;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa Perkawinan dari Pemohon dengan almarhum suami sudah dilaporkan/dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah mereka sudah hidup bersama pada satu rumah seperti pasang suami istri sah sejak tahun 2009;
- Bahwa almarhum ROBERTUS BELARMINUS SO adalah bapak biologis dari Anak RISKI DAMIANUS NDOPO dan almarhum ROBERTUS BELARMINUS SO dengan saudari saudari MARTHA MASA, merupakan orangtua kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum ROBERTUS BELARMINUS SO meninggal dunia di Puskesmas Paga tanggal 14 Juli 2022
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Hakim Pengadilan Negeri Maumere menetapkan pengesahan anak dari Pemohon tersebut sehingga Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dapat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak RISKI DAMIANUS NDOPO, merupakan anak kandung dari

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri Almarhum ROBERTUS BELARMINUS SO (bapak) dengan MARTHA MASA (ibu);

- Bahwa Anak RISKI DAMIANUS NDOPO, sejak lahir diasuh, dirawat, dipelihara dan segala kebutuhan hidup anak tersebut dipenuhi oleh Pemohon dan suaminya selaku orangtua kandungnya dan setelah suaminya meninggal dunia dipelihara, dibesarkan dan disekolahkan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa sekarang Anak RISKI DAMIANUS NDOPO, dipelihara dan dibesarkan serta disekolahkan oleh Pemohon serta selama ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon di rumah milik Pemohon yang beralamat di Dusun Kangarusa, RT/RW:009/005, Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai 1(satu) orang anak saja dan sekarang sekolah SMP Kelas I;
- Bahwa Pekerjaan dari Pemohon sebagai petani/pekebun dan ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi selaku salah seorang anggota keluarga dari Pemohon dan juga orang lain tidak merasa keberatan atas permohonan pengesahan Anak RISKI DAMIANUS NDOPO oleh Pemohon karena anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anaknya adalah untuk kepentingan sekolah dan kepastian hukum;

2. **Saksi YOSEF SIGA**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu ipar dari Pemohon, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengenai pengesahan anak kandung dari Para Pemohon yaitu anak pertama laki-laki bernama RISKI DAMIANUS NDOPO;
- Bahwa dimaksudkan oleh Saksi mengenai pengesahan anak dari Pemohon tersebut adalah pada Kutipan Akta Kelahiran dari Anak RISKI DAMIANUS NDOPO, yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tidak dituliskan nama dari bapak kandungnya bernama ROBERTUS BELARMINUS SO tetapi hanya ditulis nama ibu kandungnya bernama MARTHA MASA saja;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak RISKI DAMIANUS NDOPO lahir di Paga tanggal 17 Oktober 2010;
- Bahwa Anak RISKI DAMIANUS NDOPO, dilahirkan sebelum Pemohon dengan suaminya Almarhum ROBERTUS BELARMINUS SO menikah sah;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Almarhum ROBERTUS BELARMINUS SO melangsungkan pernikahannya secara Agama Katolik di hadapan pemuka Agama Katolik bernama RM. HERMINUS Y. SUGI, O, Carm.. tanggal 14 Agustus 2012 bertempat di Gereja Wolowiro;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa Perkawinan dari Pemohon dengan almarhum suami sudah dilaporkan/dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah mereka sudah hidup bersama pada satu rumah seperti pasang suami istri sah sejak tahun 2009;
- Bahwa almarhum ROBERTUS BELARMINUS SO adalah bapak biologis dari Anak RISKI DAMIANUS NDOPO dan almarhum ROBERTUS BELARMINUS SO dengan saudari saudari MARTHA MASA, merupakan orangtua kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum ROBERTUS BELARMINUS SO meninggal dunia di Puskesmas Paga tanggal 14 Juli 2022
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Hakim Pengadilan Negeri Maumere menetapkan pengesahan anak dari Pemohon tersebut sehingga Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dapat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak RISKI DAMIANUS NDOPO, merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Almarhum ROBERTUS BELARMINUS SO (bapak) dengan MARTHA MASA (ibu);
- Bahwa Anak RISKI DAMIANUS NDOPO, sejak lahir diasuh, dirawat, dipelihara dan segala kebutuhan hidup anak tersebut dipenuhi oleh Pemohon dan suaminya selaku orangtua kandungnya dan setelah suaminya meninggal dunia dipelihara, dibesarkan dan disekolahkan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa sekarang Anak RISKI DAMIANUS NDOPO, dipelihara dan dibesarkan serta disekolahkan oleh Pemohon serta selama ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon di rumah milik Pemohon yang beralamat di Dusun Kangarusa, RT/RW:009/005, Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hanya mempunyai 1(satu) orang anak saja dan sekarang sekolah SMP Kelas I;
- Bahwa Pekerjaan dari Pemohon sebagai petani/pekebun dan ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi selaku salah seorang anggota keluarga dari Pemohon dan juga orang lain tidak merasa keberatan atas permohonan pengesahan Anak RISKI DAMIANUS NDOPO oleh Pemohon karena anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anaknya adalah untuk kepentingan sekolah dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan **ANAK RISKI DAMIANUS NDOPO** adalah benar sebagai anak kandung dari Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama ROBERTUS BELARMINUS SO dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran **ANAK RISKI DAMIANUS NDOPO** Nomor 5307-LT-22122017-0126 tertanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu **Saksi LUDGERUS MARI dan Saksi YOSEF SIGA;**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Pemohon dapat membuktikan Pemohon dan suami pemohon **ROBERTUS BELARMINUS SO** (Alm) serta Anak **Riski Damianus Ndopo** bertempat tinggal di Dusun Kangarusa, RT/RW:009/005, Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **yaitu Saksi LUDGERUS MARI dan Saksi YOSEF SIGA** diperoleh fakta bahwa Pemohon dan suami Pemohon yaitu **ROBERTUS BELARMINUS SO** (Alm) telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 14 Agustus 2012 pada Gereja Wolowiro di hadapan Imam RM. Hermianus Y. Sugi, O.Carm dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 Agustus 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinannya (*vide* bukti surat P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi LUDGERUS MARI dan Saksi YOSEF SIGA** diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran **ANAK RISKI DAMIANUS NDOPO** tidak dicantumkan nama suami Pemohon yaitu **ROBERTUS BELARMINUS SO** (Alm) selaku ayah kandung, karena pada saat **ANAK RISKI**

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMIANUS NDOPO lahir di Paga pada tanggal 17 Oktober 2010 Pemohon belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri (*vide* bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi LUDGERUS MARI dan Saksi YOSEF SIGA** serta berdasarkan pernyataan keluarga dari Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307010802230002 atas nama Kepala Keluarga MARTHA MASA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 8 Februari 2023 menunjukkan bahwa Pemohon adalah istri dari suami yang bernama **ROBERTUS BELARMINUS SO** (Alm), dan memiliki anak biologis yaitu **ANAK RISKI DAMIANUS NDOPO** merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Wolowiro Nomor: KDWW.141/15/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang mana menerangkan bahwa orang atas nama **ROBERTUS BELARMINUS SO**, lahir di Wolowiro, 14 September 1983, yang mana orang tersebut telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, di Puskesmas Paga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Pemohon dan **ANAK RISKI DAMIANUS NDOPO** tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan **ANAK RISKI DAMIANUS NDOPO** sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata **ANAK RISKI DAMIANUS NDOPO** tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni MARTHA MASA, hal ini dikarenakan **ANAK RISKI DAMIANUS NDOPO** tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari, serta pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki 1(satu) orang anak bernama **ANAK RISKI DAMIANUS NDOPO**, yang mana **ANAK RISKI DAMIANUS NDOPO** dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 14 Agustus 2012 secara sah menurut agama dan hukum serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 14 Agustus 2012 sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap **petitum ke-2 (kedua) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan seperlunya

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna dicatat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-3 (ketiga) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa **ANAK RISKI DAMIANUS NDOPO** lahir di Paga, pada tanggal 17 Oktober 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-22122017-0126 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 06 Agustus 2018 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon MARTHA MASA dan ROBERTUS BELARMINUS SO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan Anak a quo pada Akta kelahiran **ANAK RISKI DAMIANUS NDOPO** tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp213.000,00(dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 149/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 7 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh LUKAS KATAN LETON, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Mme



LUKAS KATAN LETON, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp3.000,00;
4. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp213.000,00;

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)